

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2016

NOMOR: 41

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PELAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu langkah strategis yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam rangka pemberian perlindungan konsumen kepada masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dibidang metrologi legal;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pasal 59 ayat, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas pelayanan Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon dalam bidang tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon;
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
10. Pelayanan Metrologi Legal adalah Pelayanan Metrologi di Kota Cilegon yang berkenaan dengan penerapan Metrologi dalam kaitannya dengan upaya pemberian perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen berbagai macam barang melalui pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan alat perlengkapan dalam perdagangan barang;
11. Alat Ukur adalah alat yang digunakan untuk pengukuran kualitas dan atau kuantitas suatu barang dan atau jasa yang diperjualbelikan;
12. Alat Takar adalah alat yang digunakan untuk menentukan pengukuran kuantitas atau penakaran melalui penimbangan massa sesuatu barang dan atau jasa;
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;

14. Alat Perlengkapan adalah alat yang dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat Ukur, Alat Takar dan Alat Timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan;
15. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai;
16. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
17. Barang dalam kedaan terbungkus adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Pelayanan Metrologi Legal Kota Cilegon.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB ...

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal4

(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal5

Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan yang bersifat teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang dalam bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya.

Pasal ...

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera dan atau tera ulang;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
- d. pelaksanaan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknik dan standar ukuran dibidang kemetrologian;
- b. menyiapkan ...

- b. menyiapkan panduan mutu dan prosedur mutu serta bertanggungjawab terhadap pengendalian seluruh dokumen sistem mutu;
- c. menyiapkan metode tera dan atau tera ulang, metode pengujian barang dalam keadaan terbungkus, metode kalibrasi, validasi program, dan pengendalian rekaman teknis;
- d. pelaksanaan penjaminan ketertelusuran pengukuran dan menjamin mutu hasil pekerjaan;
- e. pelaksanaan tera dan atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
- f. merencanakan dan melaksanakan audit internal;
- g. melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian;
- h. merencanakan dan mengembangkan ruang lingkup laboratorium; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi UPTD Pelayanan Metrologi Legal merupakan pelaksanaan sebagian fungsi Dinas di bidang tera dan atau tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya;
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit-unit di lingkungan UPTD Pelayanan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

(4) Pegawai ...

- (4) Pegawai pada Unit-unit di lingkungan UPTD Pelayanan Metrologi Legal wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya/ Koordinator Unit;
- (5) Unit-unit di lingkungan UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi;
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Pelayanan Metrologi Legal menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/ pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya;
- (7) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pelayanan Metrologi Legal melakukan hubungan kerjasama secara hirarkis dan/ atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horisontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang;
- (2) Kepala UPTD wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang;
- (3) Koordinator Unit di lingkungan UPTD Pelayanan Metrologi Legal wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah atau diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Koordinator Unit di lingkungan UPTD Pelayanan Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV/a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB ...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 07 Oktober 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 07 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



Rt. ATI MARLIATI


BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CILEGON

Nomor : 41 Tahun 2016

Tentang : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN METROLOGI DINAS (UPTD)
RELAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON
PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PELAYANAN METROLOGI LEGAL PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CILEGON



WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI